



## Dintib akan Bongkar Toko di Jalan AM Sangaji

YOGYA, TRIBUN - Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta menutup sebuah toko di Jalan AM Sangaji. Toko yang menjual peralatan HT ini terbukti tidak memiliki izin gangguan sehingga harus ditertibkan.

Kepala Seksi Pengendalian Operasi Dintib Kota Yogyakarta, Bayu Laksmono, mengatakan, toko tersebut selain tidak memiliki izin gangguan, ternyata juga tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Karena dua pelanggaran tersebut, maka Dintib Kota Yogyakarta pun melakukan penutupan.

"Toko tersebut setelah kami cek tidak memiliki izin gangguan dan IMB. IMB juga tidak akan bisa dikeluarkan karena lokasi toko tersebut berada di badan jalan. Karena posisinya yang melanggar, maka tidak akan bisa dapat IMB," jelas Bayu, Selasa (12/5).

Bayu menjelaskan, bangunan-bangunan yang berlokasi di badan jalan memang melanggar aturan. Sebab keberadaan bangunan tersebut mengganggu kegiatan masyarakat. Adanya aksi

penutupan toko di Jalan AM Sangaji tersebut, menurut Bayu, juga merupakan hasil laporan dari masyarakat sekitar.

"Ada protes dari masyarakat karena bangunan toko tersebut dianggap mengganggu kegiatan mereka. Masyarakat juga meminta jalan dikembalikan sesuai dengan fungsi aslinya," jelas Bayu.

Setelah dilakukan penutupan, lanjut dia, Dintib Kota Yogyakarta juga akan segera melakukan pembongkaran bangunan yang melanggar tersebut.

Selanjutnya, Dintib juga akan melakukan penertiban bangunan-bangunan lain yang juga melakukan pelanggaran yang sama, yaitu berlokasi di badan-jalan.

"Kalau lokasinya benar dan hanya bermasalah di IMB, kami hanya akan beri peringatan untuk segera mengurus IMB. Tetapi kalau lokasinya berada di badan jalan, itu yang akan kami prioritaskan untuk dilakukan penutupan dan pembongkaran," tutupnya. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005